



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Marisa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

NOMOR: 800 /PEND/ 213 / SEK/ VI /2009

TENTANG

**PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 1 DUHIADAA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO**

TAHUN 2009

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu pilar kebijakan dibidang pendidikan adalah perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, ternyata masih terdapat kendala terutama terbatasnya daya tampung SLTA untuk menerima lulusan SLTP khususnya Sekolah Menengah Kejuruan ;
- b. bahwa berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan daerah, masih terdapat beberapa wilayah kecamatan yang belum memiliki SLTA, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu pembangunan Unit Sekolah Baru.
- c. bahwa Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Duhiadaa yang sudah terbangun maka segera melaksanakan penerimaan siswa baru dan membuka Kegiatan Belajar Mengajar pada tahun pelajaran 2009/2010.
- d. bahwa untuk pengoperasian USB dimaksud maka perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato tentang Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Duhiadaa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4080);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 1 DUHIADAA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2009.
- KESATU : Melaksanakan pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Duhiadaa dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato Tahun 2009.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN dan APBD Kabupaten Pohuwato.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa

Pada Tanggal : 8 Juni 2009





BUPATI POHUWATO

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 216/3 / 01 / 2009

TENTANG

PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMK NEGERI 1 DUHIADAA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2009

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa salah satu pilar kebijakan dibidang pendidikan adalah perluasan akses untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan terdapat kendala dalam upaya perluasan akses, terutama terbatasnya daya tampung SLTA untuk menerima lulusan SLTP khususnya Sekolah Kejuruan ;
b. bahwa berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan daerah, tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja masih perlu ditingkatkan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b' perlu menetapkan surat keputusan Bupati Pohuwato tentang Pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Duhiadaa;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara RI 4060);
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbehdaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Melaksanakan Pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1, Duhiadaa di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato Tahun 2009.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila ternyata dikemudian terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Marisa
Pada Tanggal : 12 Juni 2009

